

Konsep keadilan dalam jual beli islam: memahami hak dan kewajiban pedagang dan pembeli

Nurul Ramadhoni

Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;²
e-mail: nurulramadani362@gmail.com

Kata Kunci:

Keadilan jual beli Islam; Hak pedagang; Hak pembeli; Kesepakatan Sukarela; Etika bisnis.

Keywords:

Justice in Islamic trade; Merchant rights; Buyers rights, Voluntary agreement ; Business ethics.

ABSTRAK

Artikel ini membahas keadilan jual beli Islam dengan fokus pada hak pedagang, hak pembeli, prinsip kesepakatan sukarela, serta etika bisnis yang diterapkan dalam transaksi. Dalam perspektif Islam, jual beli (*al-bai'*) bukan sekedar pertukaran barang dan uang, tetapi interaksi yang menuntut kejujuran, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap syariat. Pedagang memiliki hak memperoleh keuntungan, namun berkewajiban bersikap adil dan transparan terhadap pembeli. Pembeli berhak mendapatkan barang sesuai kesepakatan, namun wajib membayar harga yang telah disepakati dan beritikad baik. Prinsip kesepakatan sukarela

menekankan bahwa transaksi harus dilakukan tanpa paksaan atas dasar persetujuan bersama. Implementasi keadilan ini meningkatkan kepercayaan konsume, menurunkan potensi sengketa, dan membentuk praktik etika bisnis yang sehat. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam muamalah bisnis Islam bukan hanya norma moral, tetapi juga landasan fiqh yang memandu praktik ekonomi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.

ABSTRACT

This article discusses justice in Islamic trade, focusing on the rights of merchants, the rights of buyers, the principle of voluntary agreement, and the business ethics applied in transactions. From an Islamic perspective, trade (*al-bai'*) is not merely an exchange of goods and money, but an interaction that requires honesty, transparency, and adherence to Sharia. Merchants have the right to earn profits, but they are obliged to act fairly and transparently toward buyers, Buyers have the right to receive goods according to the agreement but are required to pay the agreed price in good faith. The principle of voluntary agreement emphasizes that transactions must be conducted without coercion and based on mutual consent. Implementing justice enhances consumer trust, reduces potential disputes, and fosters healthy business ethics. This study asserts that justice in islamic business transactions is not only a moral norm but also a fiqh-based guideline that ensures economic practices are fair, transparent, and mutually beneficial.

Pendahuluan

Jual beli (*al-ba'i*) merupakan aktivitas ekonomi yang fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, transaksi ini tidak hanya dipandang sebagai pertukaran barang dan uang, tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan syariat. Keadilan menjadi prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap transaksi agar hak dan kewajiban baik pedagang maupun pembeli terpenuhi secara seimbang. Praktik jual beli yang adil mendorong terciptanya kepercayaan, transparansi, dan hubungan yang harmonis antara kedua pihak, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Namun, praktik perdagangan modern sering kali diwarnai oleh potensi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

ketidakadilan seperti penipuan, manipulasi informasi, atau perilaku konsumtif yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting bagi pelaku muamalah untuk memahami konsep keadilan dalam jual beli Islam, termasuk hak dan kewajiban pedagang dan pembeli, serta prinsip kesepakatan dan kerelaan (*at-taradhin*) dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Artikel ini bertujuan menjelaskan konsep keadilan dalam jual beli Islam, menguraikan hak dan kewajiban pedagang serta pembeli, menelaah prinsip kesepakatan dan kerelaan, serta menganalisis implikasi penerapannya agar transaksi berlangsung adil, transparan, dan saling menguntungkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian berada pada analisis konseptual dan normatif tentang keadilan dalam jual beli Islam, hak dan kewajiban pedagang dan pembeli, prinsip kesepakatan dan kerelaan (*at-taradin*) dalam transaksi. Sumber data utama terdiri dari literatur fiqih muamalah klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, artikel akademik, buku referensi, serta dokumen resmi yang membahas muamalah bisnis Islam. Sumber data sekunder meliputi hasil penelitian sebelumnya, artikel jurnal online, serta dokumen hukum Islam yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama dari sumber-sumber tersebut, kemudian menghubungkannya dengan praktik jual beli kontemporer. Hasil kajian disajikan dalam bentuk narasi konseptual yang menggambarkan hubungan antara ketentuan syariah dan praktik ekonomi modern sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai keadilan dalam muamalah bisnis Islam.

Pembahasan

Jual beli dalam Islam (*al-ba'i*) adalah transaksi yang diperbolehkan (halal) selama memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan syariat, termasuk adanya kerelaan kedua belah pihak serta bebas dari riba dan gharar (ketidakjelasan atau penipuan) (Yusuf & Al Munawar, 2023). Keadilan dalam jual beli bukan sekedar pertukaran barang dan uang, melainkan prinsip fundamental yang menjamin transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan saling ridha antara penjual dan pembeli (Syahra et al., 2024). Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi wajib memahami dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing serta menjauhi segala bentuk penipuan, ketidakjelasan, maupun praktik riba yang dapat merugikan salah satu pihak (Agustin et al., 2025). Jual beli dianggap sah jika dilakukan melalui akad yang memenuhi syarat syariat dan mencerminkan prinsip keadilan dalam transaksi (Eliya Mambaul Fauziah, 2023). Keadilan diwujudkan melalui terpenuhinya syarat dan rukun jual beli: Penjual, pembeli, objek barang atau masa produk yang jelas, serta akad (*ijab qabul*) yang bersifat sukarela dan jelas (Burhanuddin Robbani, 2023). Ketika semua unsur itu terpenuhi, maka transaksi dianggap sah dan adil menurut hukum Islam, karena terjadi kesepakatan yang jujur dan terbuka (Harahap & Lubis, 2025).

Hak dan Kewajiban Pedagang

Dalam perspektif Islam, pedagang dalam transaksi jual beli memiliki hak untuk menetapkan harga dan menerima pembayaran dari barang atau jasa yang dijual selama transaksi memenuhi syarat syar'i (Rahmadani et al., 2024). Namun, hak ini harus dijalankan bersama dengan kewajiban moral dan tidak merugikan pembeli. Pedagang wajib bersikap jujur dan transparan mengenai kondisi barang, takaran, kuantitas, kualitas, serta harga dan tidak boleh menyembunyikan cacat atau kekurangan barang (Ramadhanti, 2024). Pedagang juga harus menghormati prinsip keadilan dalam memperlakukan semua pembeli tanpa pilih kasih, misalnya memberikan harga yang adil kepada semua pembeli, tidak menaikkan harga secara tidak wajar saat kebutuhan tinggi, serta melayani sesuai antrean atau urutan, agar tidak ada pembeli yang dirugikan (Septiani, 2023). Dalam etika bisnis Islam, ketidakadilan seperti menyembunyikan cacat barang, manipulasi timbangan, atau penipuan (*najasy*) dilarang keras karena melanggar amanah dan prinsip keadilan. Hak pedagang untuk mendapatkan keuntungan harus diseimbangkan dengan tanggung jawab moral dan syar'i agar transaksi memenuhi keadilan tidak hanya menyangkut keuntungan, tetapi juga kesejahteraan dan hak konsumen. Jika pedagang menjalankan kewajibannya dengan benar, maka jual beli menurut Islam tidak hanya menjadi transaksi ekonomi, tetapi juga ibadah dan bentuk tanggung jawab sosial (Syahra et al., 2024).

Hak dan Kewajiban Pembeli

Pembeli memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan yaitu barang yang jelas dalam hal kuantitas, kualitas, kondisi, takaran (jika berlaku), serta status halal atau suci jika itu barang konsumsi (Lestari et al., 2025). Jika setelah akad dan penyerahan ternyata barang memiliki cacat yang tersembunyi atau informasi kondisi barang tidak disampaikan secara jujur, pembeli mempunyai hak memilih (*khiyar*) yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meminta pengembalian uang atau kompensasi (Ahmad Rifai, 2022). Namun, pembeli juga mempunyai kewajiban untuk membayar harga sesuai nilai tukar dan waktu/tempat yang telah disepakati dalam akad, serta beritikad baik, tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan fakta, serta memperlakukan transaksi dengan jujur dan adil. Dalam konteks modern (termasuk jual beli online), kewajiban pembeli juga meliputi kejelasan data seperti nama, alamat, nomor kontak apabila diminta, agar proses transaksi dan penyerahan barang dapat berjalan transparan dan tidak merugikan pihak manapun. Dengan terpenuhi hak dan kewajiban ini, jual beli menurut Islam tidak hanya menjadi urusan ekonomi semata, tetapi juga bagian dari etika mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan saling ridha antar pihak (Lestari et al., 2025).

Prinsip Kesepakatan dan Kerelaan

Prinsip kesepakatan dan kerelaan (*at-taradhin*) merupakan fondasi utama yang menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi jual beli dalam Islam. Suatu akad hanya dianggap valid apabila kedua belah pihak penjual dan pembeli sama-sama ridha tanpa adanya paksaan, penipuan, ataupun tekanan. Landasan utama prinsip ini terdapat dalam QS. An-Nisa' 4:29, yang menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara batil kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka (Aris

lawan, 2017). Kesepakatan tersebut tidak hanya mencakup persetujuan terhadap harga, tetapi juga kejelasan terkait kondisi barang, kualitas, metode pembayaran, serta waktu penyerahan. Kerelaan ini harus lahir dari proses akad yang transparan, sehingga tidak membiarkan salah satu pihak merasa tertipu, dirugikan, atau dipaksa. Dalam literatur fiqh, ulama menekankan bahwa kerelaan harus muncul dari pengetahuan yang jelas (*ma'lum*) mengenai objek transaksi, oleh karena itu praktik seperti menyembunyikan cacat, manipulasi informasi, atau ketidakjelasan harga dianggap melanggar prinsip *taradhin*. Dengan diterapkannya prinsip kesepakatan dan kerelaan, transaksi jual beli bukan sekedar pertukaran ekonomi, tetapi menjadi interaksi etis yang menjaga keadilan, kejujuran, dan keharmonisan sosial sesuai nilai-nilai syariah (Arizqiya Nurfattah, Nur Shefrilianti Hidayatullah, Mufti Afif, 2024).

Implikasi Keadilan dalam Praktik Jual Beli

Keadilan dalam jual beli memiliki implikasi yang sangat penting karena menjadi tolak ukur sah tidaknya transaksi dan kepuasan kedua belah pihak. Prinsip keadilan menuntut agar pedagang tidak menipu, memanipulasi timbangan, menyembunyikan cacat barang, atau menaikkan harga secara sewenang-wenang, sedangkan pembeli juga tidak boleh menuntut barang secara berlebihan atau menghindari kewajiban membayar harga yang telah disepakati (Zulfa Nur Annisa, 2024). Dengan diterapkannya prinsip ini, transaksi menjadi adil dan transparan, sehingga tercipta keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Implikasi praktisnya adalah meningkatnya kepercayaan konsumen, menurunnya potensi sengketa, serta terciptanya stabilitas ekonomi yang sehat dalam masyarakat. Selain itu, pelaksanaan keadilan dalam jual beli juga memiliki dimensi moral dan sosial, transaksi yang adil dianggap sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial, karena pencegahan eksploitasi dan merangsang perilaku etis dalam perdagangan (Setiadi, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Keadilan dalam jual beli menurut perspektif Islam merupakan prinsip fundamental yang menuntun setiap transaksi agar berlangsung secara adil, transparan, dan saling ridha antara pedagang dan pembeli. Pedagang memiliki hak untuk memperoleh keuntungan, tetapi berkewajiban bersikap jujur, transparan, dan adil terhadap pembeli, sementara pembeli berhak mendapatkan barang sesuai kesepakatan dan wajib membayar harga yang telah disepakati dengan itikad baik. Prinsip kesepakatan dan kerelaan (*at-taradhin*) menegaskan bahwa setiap transaksi hanya sah jika dilakukan tanpa paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan, sehingga tercipta kepercayaan dan keharmonisan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Implementasi keadilan dalam praktik jual beli berdampak positif pada stabilitas ekonomi, mengurangi sengketa, dan mendorong etika bisnis yang sehat, sekaligus menjadikan transaksi sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, memahami dan menerapkan hak, kewajiban, serta kesepakatan dan kerelaan tidak hanya memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga menciptakan perdagangan yang berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak. Untuk mewujudkan jual beli yang adil sesuai syariah dan berkeadilan, dianjurkan agar pedagang dan pembeli meningkatkan pemahaman terhadap prinsip muamalah, menjaga kejujuran serta transparansi dalam setiap transaksi, dan mengikuti

ketentuan syariat agar terhindar dari penipuan dan ketidakjelasan. Dengan penerapan nilai-nilai tersebut, transaksi dapat berlangsung aman, saling menguntungkan, dan bernilai ibadah.

Daftar Pustaka

- Agustin, D., Khairunnisya, N., Bahar, A., & Khadafi, T. (2025). Konsep dan Implementasi Akad Jual Beli dalam Lembaga Keuangan Syariah : Memahami Pondasi Rukun dan Syarat yang Mewujudkan Keadilan. *JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 3(1), 227–242. <https://doi.org/https://doi.org/10.61930/ekoman.v3i1.295>
- Ahmad Rifai. (2022). Pendapat fuqaha tentang khiyar dalam jual beli. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 23–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i2.49>
- Aris Irawan, R. D. A. (2017). Analisis Yuridis Normatif Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Melalui Media Sosial Facebook. *Maslahah*, 8(1), 49–68. <https://repository.uin-malang.ac.id/11309/7/11309.pdf>
- Arizqiya Nurfattah, Nurus Shefrilianti Hidayatullah, Mufti Afif, M. Z. N. F. (2024). Paradigma Perdagangan Dalam Islam (Tela ' ah An-Taradhin Dalam Akad Jual-Beli). *Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economics)*, 05(01), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i01.215>
- Burhanuddin Robbani, A. F. (2023). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur ' an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2047–2051. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8236>
- Eliya Mambaul Fauziyah, F. A. A. M. (2023). Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang Perspektif Madzhab Syafi ' i. *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW*, 7(4), 1–16. <https://repository.uin-malang.ac.id/20037/2/20037.pdf>
- Harahap, T. M., & Lubis, S. (2025). Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (JURPAI)*, 1(1), 17–21. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.64803/jurpai.x9x9.999>
- Lestari, A., Bila, S., Nada, K., Hayati, P., & Husni, Z. T. (2025). Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Islam. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 3(1), 18–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i1.4418>
- Rahmadani, G., Panjaitan, B. S., & Lubis, F. (2024). Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli. *Jurnal Komunikas & Informasi Hukum*, 2(2), 60–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v2i2.476>
- Ramadhanti, A. D. (2024). *Ketentuan dan Etika Jual Beli Dalam Islam : Perspektif Fikih Muamalah*. 2(7), 331–338. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Septiani, M. F. H. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Sistem Jual Beli : Studi Kasus di Pasar Tradisional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 4060–4066. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9933>
- Setiadi, A. B. (2024). KONSEP ETIKA JUAL BELI PERPEKTIF HADIS DAN

IMPLEMENTASINYA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR UJUNG BERUNG.
KHazanah Multidisiplin, 5(2), 125–158.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/kl.v5i2.38374>

Syahra, N. A., Yasintha, F., Tuzahara, R., & Azmi, N. (2024). Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 112–121.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>

Yusuf, M. A., & Al Munawar, F. A. (2023). Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Hukum Islam. *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW Volume*, 7(1), 1–15. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Zulfa Nur Annisa, F. K. (2024). Analisis perilaku pedagang kaki lima di desa banjardawa kabupaten pemalang dalam perspektif etika bisnis islam. *TARAADIN*, 4(2), 1–13.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin%0AAANALISIS>